



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WIRANDA MOKODOMPIS ALIAS NANDA;
2. Tempat lahir : Kotamobagu;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/24 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Konarom Barat, Kecamatan Dumoga Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 15 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Han/02/IV/2024/RESKRIM tanggal 15 April 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIRANDA MOKODOMPIS alias NANDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIRANDA MOKODOMPIS alias NANDA dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah knalpot Pro Liner Rancing Exhaust System;
 - 6 (enam) Kilo Gram biji kakao.

Dikembalikan kepada saksi korban I WAYAN RIDWAN

- 1 (satu) buah kaos warna coklat merek Smile;
- 1 (satu) bidang terpal warna coklat ukuran 2x4 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya, serta saat ini Terdakwa memiliki seorang anak yang masih berusia 1 (satu) tahun untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa WIRANDA MOKODOMPIS alias NANDA pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 jam 10.00 wita, pada hari rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam 10.00 wita, pada hari sabtu tanggal 6 April 2024

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar jam 10.00 wita, pada hari Kamis Tanggal 11 April 2024 sekitar jam 10.00 wita wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam rentan waktu bulan maret sampai dengan bulan April 2024, bertempat di Perkebunan Desa Konarom Utara Kecamatan Dumoga Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana, "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa, awal mulanya terdakwa menuju kebun milik korban I WAYAN RIDWAN sambil membawa karung dan pisau kecil kemudian setibanya di kebun terdakwa memetik buah kakao yang sudah siap panen dengan cara memotong tangkai buah kemudian terdakwa belah dan mengambil buahnya sedangkan kulit buah terdakwa tinggalkan di kebun milik korban.
- Bahwa, setelah terdakwa mengambil biji kakao lalu terdakwa bawa ke pinggir kuala milik kebun warga yang tidak jauh dari tempat terdakwa mengambil buah kakao kemudian terdakwa menjemur buah kakao tersebut dengan cara menaruh alas terpal warna coklat lalu meratakan buah kakao yang sudah terdakwa ambil batunya lalu terdakwa jemur.
- Bahwa, buah kakao yang terdakwa ambil di kebun milik korban I WAYAN RIDWAN sebanyak 4 (empat) empat kali yang pertama terdakwa mengambil buah kakao sebanyak 15 (lima belas) Kilo Gram, yang kedua terdakwa mengambil buah kakao di kebun milik I WAYAN RIDWAN sebanyak 12 (dua belas) Kilogram, yang ketiga terdakwa mengambil buah kakao sebanyak 9 (sembilan) Kilogram dan yang terakhir sebanyak 6 (enam) Kilogram, sehingga total keseluruhan sebanyak 42 (empat puluh dua) Kilogram.
- Bahwa, buah kakao hasil curian tersebut terdakwa jual ke pada Saksi BAHARUDIN MAKURAGA sebanyak dua kali yang pertama pada tanggal 15 maret 2024 sebanyak 15 (lima belas) kilogram, kemudian yang kedua kalinya terdakwa jual lagi kepada saksi BAHARUDIN MAKURAGA pada tanggal 22 Maret 2024 sebanyak 12 (dua belas) Kilogram, dan yang ketiga kalinya pada tanggal 7 April 2024 terdakwa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ktg



menjual kepada saksi HASRIL ALIAS PAPA Pitra sebanyak 9 (Sembilan)Kilo gram.

- Bahwa, terdakwa menjual kepada saksi BAHARUDIN MAKURAGA sebanyak dua kali yang pertama sebanyak 15 (lima belas) kilogram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kedua kalinya terdakwa jual sebanyak 12 (dua belas) Kilogram dengan harga Rp. 875.000, (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian yang ketiga kali terdakwa jual kepada saksi HASRIL alias papa pitra pada bulan Maret 2024 sebanyak 9 (sembilan) kilogram dengan harga Rp. 810.000- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

- Bahwa, uang yang terdakwa peroleh dari hasil penjualan kepada saksi BAHARUDIN MAKURAGA sebanyak Rp.2.075.000, sedangkan kepada saksi ASRIL alias papa pitra sebanyak Rp. 810.000. Adapun jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.885.000 (dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa, pada hari jumat tgl 12 April 2024 jam 11.30 wita terdakwa di dapati oleh saksi SAMDI KANDOLI sedang menjemur buah kakao, kemudian terdakwa di interogasi dan kemudian terdakwa mengakuinya bahwa buah kakao tersebut terdakwa ambil di kebun milik korban I WAYAN RIDWAN di perkebunan Desa Konarom Utara Kec. Dumoga Tenggara.

- Bahwa, hasil jual buah kakao terdakwa belikan barang barang berupa knalpot standar belah, baju kaos warna coklat merek smile dan lainnya terdakwa berikan kepada istri terdakwa.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya untuk itu menyatakan tidak mengajukan keberatan atas formalitas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I WAYAN RIDWAN (Saksi Korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban hendak menerangkan tentang peristiwa hilangnya buah kakao dari di perkebunan milik Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa didapati sedang menjemur buah kakao hasil curian di pinggir sungai Desa Konarom Utara, Kecamatan Dumoga Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara;
 - Bahwa sejak bulan Maret 2024 banyak warga masyarakat Desa Konarom Utara yang kehilangan buah kakao di kebunnya termasuk milik Saksi Korban;
 - Bahwa kemudian dari sejak itu masyarakat selalu mencari tau siapa sebenarnya pelaku pencurian tersebut;
 - Bahwa hari Minggu, tanggal 7 April 2024 pukul 11.00 WITA, ketika itu Saksi Korban sedang berada di kebun untuk bersih-bersih pohon kakao, kemudian Saksi Korban melihat ada buah kakao yang baru di petik dan di belah karena kulit buah kakao yang di tinggalkan masi bergetah, sehingga Saksi Korban mencurigai bahwa pencurian tersebut baru saja terjadi;
 - Bahwa kemudian Saksi Korban berusaha mencari siapa pelakunya kemudian Saksi berjalan terus hingga bertemu dengan Saksi SAMDI KANDOLI yang sedang berada tidak jauh dengan kebun milik Saksi Korban;
 - Bahwa kemudian Saksi Korban menunjukkan buah kakao yang baru di belah karena di curi orang, kemudian Saksi Korban dan Saksi SAMDI KANDOLI terus mencari siapa pelakunya;
 - Bahwa kemudian Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa di jalan menuju ke kebun namun tidak membawa apapun;
 - Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 11.30 WITA Saksi SAMDI KANDOLI mendapati Terdakwa sedang menjemur buah kakao di pinggir Sungai Desa Konarom Utara;
 - Bahwa setelah itu Saksi SAMDI KANDOLI langsung mengintrogasi Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengakui bahwa buah kakao yang di jemur adalah buah kakao hasil curian dari kebun milik Saksi Korban;
 - Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi SAMDI KANDOLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 April 2024 sekitar pukul 11.00 wita Saksi Korban sedang berada di kebun, tiba-tiba Saksi Korban datang sambil membawa kulit buah kakao yang baru di petik dan memberitahukan kepada Saksi Korban bahwa baru saja ada pencurian buah kakao di kebunnya;
 - Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Korban langsung mencari tau dengan menyisiri kebun kemudian saat itu kami sempat bertemu dengan Terdakwa di

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan perkebunan Desa Konarom Utara namun Terdakwa tidak membawa buah kakao sehingga saat itu Saksi tidak melakukan apa apa;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024 Saksi mendapat informasi bahwa ada orang yang menjemur buah kakao di pinggir sungai kemudian Saksi bersama dengan seorang bernama BAHTIAR RESI, AHMAD FOITRA dan ENDI MAMONTO menuju ke pinggir sungai di Desa Konarom Utara;

- Bahwa kemudian setelah sampai di pinggir sungai Saksi Korban mendapati Terdakwa sedang menjemur buah kakao kemudian kami melakukan interogasi sehingga Terdakwa mengakui telah mencuri buah kakao di kebun milik Saksi Korban;

- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan buah kakao yang sedang dijemur Terdakwa namun sekitar 6 (enam) kilo gram;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi BAHARUDIN MAKURAGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak menerangkan tentang peristiwa hilangnya buah kakao dari kebun Saksi Korban;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut melainkan hanya mendapatkan informasi;

- Bahwa Terdakwa sempat menjual buah kakao kepada Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama tanggal 15 Maret 2024 sebanyak 15 (lima belas) kilo gram, kedua tanggal 22 Maret 2024 sebanyak 12 (dua belas) kilo gram dan yang ketiga saya tidak ingat lagi hari dan tanggal namun di bulan Maret 2024 sebanyak 10 (sepuluh) kilo gram;

- Bahwa berat 15 kilo gram Saksi beli dengan harga Rp80.000/kilo gram dengan total harga Rp1.200.000,00 yang kedua sebanyak 12 kilo gram dengan harga beli Rp70.000,00/kilo gram dengan total harga beli Rp875.000,00 yang ketiga sebanyak 10 kilo gram dengan total beli Rp100.000,00/kilo gram dengan total harga Rp1.000.000,00 sehingga keseluruhan Saksi membayar buah kakao sebanyak Rp3.075.000,00 (tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa penyebab berbeda harga karena kada kekeringannya tidak sama;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menaruh curiga karena Saksi mengetahui bahwa orang tua mantu dari Terdakwa juga mempunyai kebun kakao di Desa Konarom;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi HASRIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hedak menerangkan tentang peristiwa hilangnya buah kakao dari kebun Saksi Korban yang Saksi ketahui dari keterangan Saksi Korban;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut dan baru mengetahui saat di kantor polisi pelakunya adalah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah menjual buah kakao kepada Saksi pada tanggal 7 April 2024 sebanyak 9 (sembilan) kilo gram dengan harga perkilonya Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) jadi jumlah keseluruhan Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat terlampir dalam berkas perkara, antara lain sebagai berikut:

- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 108/Pid.B/2022/PN Ktg;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kakao milik Saksi Korban pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 pukul 10.00 WITA, yang kedua pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, yang ketiga kali pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, kemudian yang terakhir kali pada hari Kamis, tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 12.00 WITA;

- Bahwa yang pertama Terdakwa mengambil buah kakao sebanyak 15 kilo gram, yang kedua sebanyak 12 kilo gram, yang ketiga sebanyak 9 kilo gram dan yang terakhir sebanyak 6 kilo gram sehingga keseluruhan sebanyak 42 kilo gram;

- Bahwa adapun caranya yaitu, Terdakwa menuju kekebun milik Saksi Korban sambil membawa karung dan pisau kecil kemudian setibanya di kebun Terdakwa memetik buah kakao yang sudah siap panen dengan cara

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong tangkai buah kemudian Terdakwa belah dan mengambil buahnya sedangkan kulit buah Terdakwa tinggalkan di kebun milik Saksi Korban;

- Bahwa satu pohon kakao terdapat banyak buah yang siap panen namun Terdakwa hanya memetik 1 atau 2 buah dalam satu pohon yang buahnya besar besar;
- Bahwa setelah mengambil biji kakao, Terdakwa bawa ke pinggir sungai yang tidak jauh dari tempat Terdakwa mengambil buah kakao, kemudian Terdakwa menjemur buah kakao tersebut dengan cara menaruh alas terpal warna coklat lalu meratakan buah kakao yang sudah Terdakwa ambil bijinya lalu dijemur;
- Bahwa setelah kering buah kakao tersebut Terdakwa jual kepada Saksi BAHARUDIN MAKURAGA sebanyak 2 kali, yang pertama pada tanggal 15 Maret 2024 sebanyak 15 kilo gram dengan harga Rp1.200.000,00, kemudian yang kedua kalinya pada tanggal 22 Maret 2024 sebanyak 12 kilo gram dengan harga Rp875.000,00, dan yang ketiga kalinya pada tanggal 7 April 2024 Terdakwa jual kepada Saksi HASRIL sebanyak 9 kilo gram dengan harga Rp810.000,00;
- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan kepada Saksi BAHARUDIN MAKURAGA sebanyak Rp2.075.000,00 sedangkan Saksi ASRIL sebanyak Rp810.000,00;
- Bahwa selain yang terjual tersebut masih ada buah kakao yang belum terjual sekitar 6 kilo gram;
- Bahwa Terdakwa diketahui oleh warga sedang menjemur buah kakao di pinggir Sungai dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa buah kakao tersebut Terdakwa ambil di kebun milik Saksi Korban;
- Bahwa hasil jual buah kakao Terdakwa belikan barang-barang berupa knalpot standar belah, baju kaos warna coklat merek smile dan lainnya Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa, Terdakwa beli beras, rokok, dan minuman keras sehingga semua uangnya sudah habis terpakai;
- Bahwa Terdakwa butuh uang untuk biaya hidup keluarga dan mendekati hari raya idul fitri sehingga Terdakwa melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa meski telah diberitahukan haknya untuk itu, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah knalpot Pro Liner Racing Exhaust Sistem;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) buah kaos warna coklat merek Smile;
3. 6 (enam) kilo gram biji kakao;
4. 1 (satu) bidang terpal warna coklat ukuran 2 (dua) x 4 (empat) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil buah kakao dari kebun milik Saksi Korban beberapa kali kesemuanya pada tahun 2024;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil buah kakao kemudian dikeringkan dan dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang diajukan ke persidangan selaku Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang diduga tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya. Pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini WIRANDA MOKODOMPIS Alias NANDA dimana berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana



termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi, namun demikian mengenai subjek hukum yakni barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini sepanjang hanya terbatas pada tidak terjadinya kesalahan orang (*error in persona*), telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini, terdiri dari beberapa sub unsur yakni sub unsur “mengambil barang sesuatu” dan sub unsur selanjutnya yang bersifat alternatif yakni sub unsur “seluruhnya kepunyaan orang lain” dan sub unsur “sebagian kepunyaan orang lain”. Terdapat pula sub unsur selanjutnya yakni sub unsur “dengan maksud memiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu mengandung pengertian memindahkan barang baik barang berwujud maupun barang yang tidak berwujud dari suatu tempat ketempat yang lain, dimana perbuatan mengambil itu harus ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang secara keseluruhan bukanlah milik sendiri, sedangkan sebagian kepunyaan orang lain dimaknai pula kepemilikan barang tersebut sebagian merupakan milik Terdakwa atau dengan kata lain kepemilikan bersama. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dapatlah diartikan tindakan seseorang untuk menguasai suatu barang secara diam-diam, tanpa ijin dari pemiliknya atau melawan kehendak si pemilik atau bertentangan dengan norma-norma, adat kebiasaan yang ada dalam masyarakat atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil buah kakao dari kebun milik Saksi Korban bebrapa kali yang kesemuanya pada tahun 2024. Berdasarkan keterangan Saksi Korban dan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mengambil kakao di kebun Saksi Korban beralamat di Desa Konarom Utara, Kecamatan Dumoga Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengambil buah kakao tersebut masing-masing pada tanggal 10 Maret 2024, tanggal 20 Maret 2024, tanggal 6 April 2024 dan tanggal 11 April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, Saksi SAMDI KANDOLI serta keterangan Terdakwa dapat diketahui bahwa tindakan Terdakwa terbongkar karena Terdakwa didapati sedang menjemur buah kakao di pinggir sungai Desa Konarom Utara, yang selanjutnya saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut. Selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa yang sejalan dengan keterangan Saksi BAHARUDIN MAKURAGA dan Saksi HASRIL yang saat itu membeli buah kakao dari Terdakwa, maka dapat diketahui bahwa benar Terdakwa mengambil buah kakao dan dikeringkan kemudian Terdakwa jual dengan memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp3.885.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sedangkan sekitar 6 kilo gram belum dijual sebagaimana barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta dikaitkan dengan keterangan Saksi Korban bahwa tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah memperoleh izin dari Saksi Korban untuk mengambil buah kakao milik Saksi Korban tersebut, serta sebagaimana keterangan Terdakwa telah menjual buah kakao tersebut dengan hasil penjualan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana dalam unsur kedua ini sehingga unsur ini harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan sudah patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, juga setelah memperhatikan tuntutan Penuntut Umum maupun permohonan Terdakwa, keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana disebutkan dalam bagian akhir pertimbangan putusan ini, sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang akan dijatuhkan telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kenalpot Pro Liner Racing Exhaust Sistem;
2. 1 (satu) buah kaos warna coklat merek Smile;

merupakan hasil dari kejahatan, serta

1. 1 (satu) bidang terpal warna coklat ukuran 2 (dua) x 4 (empat) meter;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka ketiga barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) kilo gram biji kakao yang telah disita dari Terdakwa perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi Korban;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WIRANDA MOKODOMPIS Alias NANDA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kenalpot Pro Liner Racing Exhaust Sistem;
 - 1 (satu) buah kaos warna coklat merek Smile;
 - 1 (satu) bidang terpal warna coklat ukuran 2 (dua) x 4 (empat) meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 6 (enam) kilo gram biji kakao;Dikembalikan kepada Saksi Korban I WAYAN RIDWAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh kami, Tommy Marly Mandagi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cut Nadia Diba Riski, S.H., Sulharman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Mario Almanso Mumu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Jerry N. A. Pattiasina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cut Nadia Diba Riski, S.H

Tommy Marly Mandagi, S.H

Sulharman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mario Almanso Mumu, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)